

TATA TERTIB RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
(“Rapat”)
PT BANK PANIN DUBAI SYARIAH TBK
(“Perseroan”)

1. Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.
2. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat secara fisik dan datang setelah registrasi ditutup tidak dapat mengikuti Rapat dan suaranya tidak dihitung dalam Rapat
3. Berdasarkan Pasal 13.1.(1) Anggaran Dasar Perseroan, maka Rapat dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
4. Kuorum Kehadiran
Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf a Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali anggaran dasar Perseroan menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
5. Mata acara Rapat dibahas dan dibicarakan dalam rapat dan setelah selesai dibicarakan, maka Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran sebelum diadakan pemungutan suara mengenai hal yang berhubungan dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara rapat.
6. Yang berhak mengajukan pertanyaan dalam Rapat hanyalah Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan hadir sebelum registrasi ditutup.
 - a. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara elektronik:
 - i. Pertanyaan dan/atau pendapat per mata acara Rapat dapat disampaikan secara tertulis oleh pemegang saham atau penerima kuasa dengan menggunakan fitur chat pada kolom ‘*Electronic Opinions*’ yang tersedia dalam layar *E-meeting Hall* pada aplikasi eASY.KSEI. Pemberian pertanyaan dan/atau pendapat dapat dilakukan selama status pelaksanaan Rapat pada kolom ‘*General Meeting Flow Text*’ adalah “*Discussion started for agenda*”.
 - ii. Penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara Rapat berlangsung wajib menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya, diikuti dengan pertanyaan dan/atau pendapat terkait.

- b. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat secara fisik:
 - i. Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan mengangkat tangan dan menyerahkan Formulir Pertanyaan yang telah diisi kepada Petugas Perseroan.
 - ii. Petugas Perseroan akan mengambil formulir tersebut dari pemegang saham atau penerima kuasanya, dan menyerahkannya kepada Pimpinan Rapat.
- c. Untuk efisiensi waktu pertanyaan dibatasi 3 (tiga) kali kesempatan untuk menyampaikan pertanyaan dan/atau pendapat pada setiap mata acara Rapat
- d. Pertanyaan dan/atau pendapat yang diajukan secara lisan tidak dapat ditanggapi.
- e. Pertanyaan yang akan dijawab adalah pertanyaan yang berkaitan langsung dengan mata acara Rapat.
- f. Setelah seluruh pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan, Pimpinan Rapat akan menjawab dan/atau menanggapi pertanyaan dan/atau pendapat tersebut..

7. Hak Suara :

- a. Hanya Para Pemegang Saham Perseroan atau Kuasanya yang sah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 18 Oktober 2024 dan hadir sebelum registrasi ditutup yang berhak untuk mengeluarkan suara.
- b. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

8. Keputusan Rapat:

- a. Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara dengan ketentuan sebagai berikut :

Berdasarkan Pasal 14.2.(1) huruf c Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh Pemegang Saham atau Kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat. Keputusan Rapat diambil berdasarkan perhitungan suara yang telah disampaikan melalui penyampaian suara secara fisik dan eASY.KSEI.
- b. Proses pemungutan secara elektronik:
 - i. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung pada aplikasi eASY.KSEI pada menu *E-meeting Hall, submenu Live Broadcasting*.
 - ii. Pemegang saham yang hadir sendiri atau diwakilkan ke penerima kuasanya namun belum memberikan pilihan suara pada mata acara Rapat sebagaimana dimaksud pada Pemanggilan memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara secara elektronik dibuka oleh Perseroan.
 - iii. Ketika masa pemungutan suara secara elektronik per mata acara Rapat dimulai, sistem secara otomatis menjalankan waktu pemungutan suara (*voting time*) dengan menghitung mundur maksimum selama 5 (lima) menit. Selama proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung akan terlihat status "*Voting for agenda item has started*" pada kolom '*General Meeting Flow Text*'. Apabila pemegang saham atau penerima kuasanya tidak memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom

'General Meeting Flow Text' berubah menjadi "Voting for agenda item has ended" maka pemegang saham dianggap *abstain*.

c. Proses pemungutan suara secara fisik:

- i. Pada saat pemungutan suara, pemegang saham yang tidak setuju atau tidak memilih (*abstain*) dipersilakan untuk mengangkat tangan dan memberikan formulir pemungutan suara.
- ii. Kemudian petugas Perseroan akan menghitung jumlah saham yang menyatakan tidak setuju atau tidak memilih (*abstain*).
- iii. Pemegang saham atau kuasanya yang tidak mengangkat tangan untuk menyerahkan formulir pemungutan suara tidak setuju atau *abstain* terhadap usulan yang diajukan, dianggap menyetujui usulan yang diajukan.
- iv. Sesuai Pasal 47 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 dan Pasal 14.2.(8) huruf k Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat namun *abstain* (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

9. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat

- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSes (<https://akses.ksei.co.id/>).
- b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta RUPS dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
- c. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui Tayangan RUPS namun tidak teregistrasi hadir secara elektronik pada aplikasi eASY.KSEI, maka kehadiran Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham tersebut dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat.
- d. Untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, pemegang saham atau penerima kuasanya disarankan menggunakan peramban (*browser*) *Mozilla Firefox*.

10. Rapat diselenggarakan secara *hybrid* (fisik dan elektronik):

- a. Peserta Rapat yang berada di dalam ruangan dibatasi maksimal 50 orang, yakni terdiri dari Direksi dan Dewan Komisaris berjumlah 7 orang, Pemegang Saham 15 orang, *Corporate Secretary* 3 orang, Legal 2 orang, Operator eASY.KSEI dan AKSes.KSEI 3 orang, Teknisi dan TI 4 orang, MC 1 orang, Pembaca doa 1 orang, PIC Kartu Suara 1 orang, Penerima tamu 2 orang, Dokumentasi 1 orang, PT. Raya Saham Registra 5 orang dan Notaris 5 orang.
- b. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan dan minuman.
- c. Kepada Para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir, dimohon untuk mengikuti jalannya Rapat dengan tertib, sopan dan tidak melakukan tindakan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

11. Dengan telah diumumkan mengenai Mata Acara, Tata Tertib, Informasi, Pemberitahuan dan Panggilan RUPS didalam situs web Perseroan, maka pelaksanaan Rapat akan diselenggarakan seefisien mungkin dan membatasi jumlah peserta dalam ruangan.

12. Perseroan tidak menyediakan dan membagikan materi Rapat dalam bentuk cetak kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hadir secara fisik dalam Rapat. Seluruh materi Rapat seperti penjelasan mata acara dan Tata Tertib Rapat dapat diunduh dalam situs web Perseroan (<https://pdsb.co.id>).
13. Pimpinan Rapat berhak mengambil segala tindakan yang diperlukan untuk menjamin pelaksanaan Rapat berlangsung dengan tertib dan lancar termasuk namun tidak terbatas pada meminta kepada peserta Rapat yang dinilai oleh Pimpinan Rapat telah mengganggu ketertiban Rapat untuk meninggalkan ruangan Rapat.
14. Dalam hal selama berlangsungnya Rapat terdapat kondisi yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, Pimpinan Rapat akan menetapkan kebijakan dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan/atau ketentuan hukum yang berlaku.

Jakarta, 12 November 2024
Direksi Perseroan